

BAB IV

BAHAN HUKUM DAN ANALISIS BAHAN HUKUM

A. Isu Hukum

Isu hukum terkait gaji pensiun anggota DPR yang dibandingkan dengan gaji pensiun Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Bab IV UU No. 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Anggota DPR menyangkut beberapa poin kunci yang merangkum beberapa keprihatinan berikut :

1. Ketimpangan Pemberian Tunjangan Pensiun

Ketimpangan pemberian tunjangan pensiun antara pensiun anggota DPR dengan pensiun Aparatur Sipil Negara (ASN) bisa memiliki berbagai konsekuensi yang signifikan. Berikut adalah beberapa dampak yang mungkin terjadi akibat ketimpangan tersebut :

- 1) Tingkat Keadilan: Ketimpangan dalam pemberian tunjangan pensiun antara anggota DPR dan ASN dapat menciptakan persepsi ketidakadilan di mata masyarakat. Jika tunjangan pensiun untuk anggota DPR jauh lebih besar dibandingkan dengan tunjangan pensiun untuk ASN, hal ini dapat dianggap tidak adil dan tidak proporsional¹.
- 2) Ketidakseimbangan Anggaran: Jika pemerintah harus mengalokasikan dana yang besar untuk tunjangan pensiun anggota DPR, sementara tunjangan pensiun untuk ASN relatif lebih rendah, hal ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan anggaran dan mungkin menyulitkan

¹Elok Puspitasari, "Analisis Investasi Dana Pensiun Pada Instrumen Investasi Saham," *Skripsi Tidak Diterbitkan, Malang*, 2009. (Diakses pada 15 Mei 2024)

pemerintah dalam menjalankan program-program prioritas lainnya. Gaji pensiun anggota DPR umumnya lebih tinggi dibandingkan dengan gaji pensiun ASN yang biasa diterima oleh pegawai yang telah memasuki masa pensiun. Ketimpangan ini menyulut isu keadilan, apalagi mengingat kontribusi dan durasi kerja yang mungkin sangat berbeda antara anggota DPR dan ASN.

- 3) Persepsi Publik: Ketimpangan dalam pemberian tunjangan pensiun juga dapat mempengaruhi persepsi publik terhadap transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Masyarakat bisa merasa bahwa ada kesenjangan antara perlakuan terhadap pejabat publik dan warga negara biasa, yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah.
- 4) Dampak Sosial-Ekonomi: Jika ketimpangan pemberian tunjangan pensiun tersebut dibiarkan terus berlangsung, hal ini dapat menciptakan kesenjangan sosial-ekonomi yang lebih besar di masyarakat. ASN yang mungkin bekerja dengan gaji yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan anggota DPR dapat merasa tidak adil dan terpinggirkan.
- 5) Standar Penetapan: Kriteria penetapan besaran gaji pensiun antara anggota DPR dan ASN mungkin berbeda dengan mekanisme yang tidak transparan, menimbulkan pertanyaan tentang dasar penghitungan yang digunakan².

Mengatasi ketimpangan ini mungkin memerlukan restrukturisasi kebijakan pensiun dan transparansi dalam pengelolaan dana pensiun.

²“Anggota DPRD Tak Berhak Atas Uang Pensiun,” September 5, 2013, <https://www.hukumonline.com/berita/a/anggota-dprd-tak-berhak-atas-uang-pensiun-lt52288d1f39e5f/>. (Diakses pada 15 Mei 2024)

Upaya untuk menciptakan kesetaraan dan keadilan dalam pemberian tunjangan pensiun antara berbagai golongan pegawai, termasuk anggota DPR dan ASN, dapat membantu membangun sistem yang lebih adil dan berkelanjutan.

2. Durasi dan Kontribusi Kerja

Durasi dan kontribusi kerja yang berbeda antara pensiun anggota DPR dan pensiun Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat memiliki berbagai konsekuensi yang berbeda pula. Berikut adalah beberapa dampak yang mungkin terjadi akibat perbedaan tersebut:

- 1) **Besarnya Dana Pensiun:** Durasi dan kontribusi kerja yang berbeda antara anggota DPR dan ASN dapat memengaruhi besarnya dana pensiun yang diterima oleh kedua pihak. Sebagai contoh, jika anggota DPR memiliki durasi kerja yang lebih singkat tetapi mendapatkan tunjangan pensiun yang besar, sedangkan ASN memiliki durasi kerja yang panjang tetapi tunjangan pensiun yang relatif lebih kecil, hal ini dapat menciptakan ketidakseimbangan dalam manfaat pensiun antara kedua pihak.
- 2) **Kesejahteraan Penerima Pensiun:** Perbedaan durasi kerja dan kontribusi antara kedua pihak juga dapat mempengaruhi tingkat kesejahteraan penerima pensiun setelah pensiun. Jika ASN harus bekerja lebih lama untuk mendapatkan tunjangan pensiun yang lebih kecil dibandingkan dengan anggota DPR yang pensiun dengan tunjangan besar setelah durasi kerja yang relatif lebih singkat, hal ini dapat berdampak pada kualitas hidup mereka setelah pensiun³.

³Adrian Sutedi, *Hukum Keuangan Negara*, vol. hal.86-87 (Jakarta: Sinar Grafika, 2010). (Diakses pada 15 Mei 2024)

- 3) Ketimpangan Sosial: Perbedaan durasi kerja dan kontribusi antara pensiunan anggota DPR dan ASN juga dapat menciptakan ketimpangan sosial. Masyarakat bisa melihat adanya kesenjangan antara tunjangan pensiun anggota DPR yang mungkin dianggap tidak sebanding dengan durasi kerja yang singkat, dengan tunjangan pensiun ASN yang mungkin membutuhkan kontribusi kerja yang lebih panjang.
- 4) Ketidakadilan dan Ketidaksetaraan: Jika perbedaan durasi kerja dan kontribusi kerja tidak diimbangi dengan adilnya tunjangan pensiun yang diterima, hal ini bisa dianggap sebagai ketidakadilan dan ketidaksetaraan dalam sistem pensiun. Hal ini dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pensiun yang ada.
- 5) Tenor Kerja yang Berbeda: ASN umumnya bekerja dalam jangka waktu yang panjang hingga mencapai masa pensiun resmi, berbeda dengan anggota DPR yang masa jabatannya terbatas berdasarkan periode pemilihan. Penetapan pensiun untuk jangka waktu terbatas ini bagi anggota DPR menimbulkan ketidakadilan apabila dibandingkan dengan ASN yang harus melayani publik dalam waktu yang lebih lama sebelum menerima tunjangan pensiun.
- 6) Sistem Penghargaan: Sistem penghargaan melalui tunjangan pensiun pada anggota DPR bisa dianggap tidak proporsional jika tidak memperhitungkan durasi dan tingkat kontribusi mereka selama masa jabatan⁴. Memperbaiki ketimpangan dalam durasi kerja, kontribusi, dan besarnya tunjangan pensiun antara anggota DPR dan ASN bisa

⁴Puspitasari, "Analisis Investasi Dana Pensiun Pada Instrumen Investasi Saham." (Diakses pada 17 Mei 2024)

memerlukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pensiun yang ada dan kemungkinan untuk menyempurnakannya guna menciptakan sistem yang lebih adil dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat.

3. Persepsi Publik dan Keharusan Transparansi

Perbedaan antara pensiun anggota DPR dan pensiun Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat mempengaruhi persepsi publik dan menimbulkan kebutuhan akan transparansi dalam berbagai hal. Berikut adalah beberapa rincian mengenai persepsi publik dan keharusan transparansi yang mungkin terjadi akibat perbedaan tersebut:

- 1) Persepsi Publik tentang Keadilan: Ketidakesesuaian besar antara tunjangan pensiun anggota DPR dengan ASN bisa memunculkan persepsi ketidakadilan di mata publik. Jika tunjangan pensiun anggota DPR jauh lebih besar tanpa alasan yang jelas, masyarakat mungkin akan merasa bahwa ada perlakuan istimewa yang tidak adil.
- 2) Keterbukaan dan Transparansi: Perbedaan yang mencolok dalam besar tunjangan pensiun antara anggota DPR dan ASN menunjukkan pentingnya transparansi dalam pembentukan kebijakan pensiun. Keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan pensiun dan rincian besaran tunjangan masing-masing pihak dapat membantu masyarakat memahami alasan di balik setiap kebijakan. Transparansi dalam penetapan dan penerimaan gaji pensiun ini perlu diperhatikan karena dapat menimbulkan kecurigaan adanya penyalahgunaan wewenang atau penetapan yang tidak adil.

- 3) **Kredibilitas Pemerintah:** Ketidakjelasan atau ketidakterbukaan dalam hal perbedaan tunjangan pensiun antara kedua kelompok ini dapat merusak kredibilitas pemerintah di mata publik. Jika tidak ada transparansi yang memadai dalam perbedaan tersebut, masyarakat mungkin meragukan integritas pemerintah dalam mengelola sistem pensiun secara adil dan proporsional.
- 4) **Penguatan Sistem Pengawasan:** Perbedaan besar dalam besaran tunjangan pensiun antara anggota DPR dan ASN mungkin memerlukan peningkatan sistem pengawasan dan audit untuk memastikan bahwa kebijakan pensiun dijalankan secara transparan dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.
- 5) **Dampak Citra Publik:** Ketimpangan antara besaran gaji pensiun anggota DPR dan ASN menimbulkan persepsi negatif di kalangan masyarakat, yang merasa bahwa hak-hak keuangan anggota DPR lebih diutamakan dibandingkan ASN yang bekerja lebih lama dan memiliki fungsi penting dalam pelaksanaan pemerintahan sehari-hari.
- 6) **Kinerjanya Selama Menjabat:** Publik sering mempertanyakan urgensi dan keadilan dari pensiun besar bagi anggota DPR yang mungkin dianggap tidak sepenuhnya memperlihatkan kinerja yang signifikan selama masa tugas mereka.

Dengan memastikan transparansi yang memadai dalam perbedaan pensiun antara anggota DPR dan ASN, pemerintah dapat membangun kepercayaan masyarakat, meningkatkan kredibilitas kebijakan pensiun,

dan menciptakan sistem yang lebih adil dan berkelanjutan bagi para pensiunan di berbagai lapisan masyarakat⁵.

4. Pembengkakan Penggunaan APBN

Pembengkakan penggunaan APBN akibat pensiun anggota DPR dapat menyebabkan beberapa permasalahan bagi keuangan negara. Berikut adalah beberapa permasalahan yang mungkin timbul akibat kenaikan pengeluaran pensiun anggota DPR :

- 1) Pengaruh terhadap Anggaran: Kenaikan jumlah anggota DPR yang pensiun dan besaran tunjangan pensiun yang harus dibayarkan dapat menyebabkan peningkatan besar dalam pengeluaran pemerintah. Hal ini dapat mengurangi fleksibilitas APBN dalam alokasi dana untuk sektor-sektor lain yang juga penting, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lainnya.
- 2) Pertumbuhan Defisit: Jika kenaikan pengeluaran pensiun anggota DPR tidak diimbangi dengan peningkatan penerimaan negara atau efisiensi belanja negara lainnya, hal ini dapat menyebabkan defisit anggaran yang bertambah besar. Defisit yang meningkat akan menimbulkan masalah keuangan jangka panjang bagi negara dan dapat mengakibatkan ketergantungan pada pinjaman luar negeri atau sumber pembiayaan lain yang berisiko.
- 3) Pengaruh Terhadap Utang Negara: Jika pemerintah harus membiayai kenaikan pengeluaran pensiun anggota DPR dengan utang, hal ini dapat menyebabkan pertumbuhan utang negara yang tidak terkendali. Kenaikan

⁵Galih Bayu, "Kontroversi Dana Pensiun Seumur Hidup bagi Anggota DPR," November 4, 2019, <https://nasional.kompas.com/read/2019/04/11/19090731/kontroversi-dana-pensiun-seumur-hidup-bagi-anggota-dpr?page=all>. (Diakses pada 18 Mei 2024)

utang negara dapat memberikan tekanan pada keuangan negara dan berpotensi menurunkan kredibilitas pemerintah di mata lembaga keuangan internasional.

- 4) Ketidakberlanjutan Keuangan: Peningkatan pengeluaran pensiun anggota DPR tanpa perencanaan yang matang dan berkelanjutan dapat menyebabkan ketidakberlanjutan keuangan negara. Pemerintah perlu mengelola kewajiban pensiun dengan bijak dan memastikan bahwa ada cukup sumber daya untuk memenuhi kewajiban tersebut tanpa mengorbankan kebutuhan dan pembangunan lainnya.
- 5) Transparansi dan Akuntabilitas: Kenaikan pengeluaran pensiun anggota DPR juga dapat menimbulkan pertanyaan tentang transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBN. Pemerintah perlu memberikan informasi yang jelas dan terbuka tentang pengeluaran pensiun anggota DPR untuk memastikan bahwa penggunaan dana publik dilakukan dengan bijaksana dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 6) Efisiensi Penggunaan Dana Publik: Besaran gaji pensiun yang tinggi bagi anggota DPR berpotensi dianggap sebagai pemborosan dana publik, yang seharusnya dapat dialokasikan lebih efisien, contohnya untuk program kesejahteraan sosial yang lebih luas. Karena aturan ini mendefinisikan pensiun seumur hidup untuk mantan anggota DPR, maka akan terjadi peningkatan jumlah keseluruhan penerima pensiun setiap periode, yang mengakibatkan meningkatnya beban keuangan pada APBN.
- 7) Prioritas Anggaran: Pertimbangan bagaimana anggaran negara didistribusikan antara berbagai kepentingan, dengan tunjangan pensiun

anggota DPR yang mungkin memerlukan porsi anggaran yang besar dibandingkan dengan kebijakan pensiun bagi ASN, bisa menjadi isu penting dalam konteks keadilan pengelolaan keuangan negara. Ada kekhawatiran bahwa alokasi anggaran untuk membayar pensiun mantan anggota DPR mungkin mengurangi alokasi dana untuk sektor penting lainnya, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Dengan memahami potensi permasalahan yang dapat timbul akibat pembengkakan penggunaan APBN akibat pensiun anggota DPR, pemerintah dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengelola keuangan negara dengan bijaksana dan mengutamakan keberlanjutan fiskal jangka panjang⁶.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 pada Bab IV Pensiun tidak memiliki landasan sosiologis secara jelas bagi masyarakat. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 Bab IV Pensiun tersebut dibuat dengan tujuan meningkatkan mutu dan dayaguna kerja sarana demokrasi, maka kegiatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara harus dijamin dengan Anggaran Belanja yang cukup. Sehingga hal ini dapat mengakibatkan pembengkakan APBN terus-menerus dalam berbulan-bulan. Pada Rabu 24 Agustus 2022, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja bersama Komisi XI, menyebutkan bahwa belanja dana pensiun sepenuhnya ditanggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. Dalam kesempatan berbeda, Staff Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo mengungkapkan tahun

⁶“Anggota DPRD Sidoarjo Permasalahkan Dana Pensiun untuk Anggota DPR,” Mei 2013, <https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=8421>. (Diakses pada 19 Mei 2024)

ini APBN dialokasikan sebesar Rp 136,4 triliun untuk membayar uang pensiun PNS. Kondisi ini, kata Sri Mulyani, dinilai membebani APBN dalam jangka panjang⁷.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Kementerian Keuangan, mencatat bahwa kewajiban jangka panjang program pensiun pemerintah mencapai Rp2.929 triliun (Rp2.929.941.090.584.520). Angka tersebut terdiri dari kewajiban terhadap pegawai pemerintah pusat sebesar Rp935,6 triliun (Rp935.672.699.638.784), dan kewajiban terhadap pegawai pemerintah daerah sebesar Rp1.994,2 triliun (Rp1.994.268.390.945.730). Sedangkan menurut Anis Byarwati Anggota Komisi XI DPR RI, pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bahwa dana pensiunan membebani negara (APBN) hingga Rp2.800 Triliun, dapat menurunkan produktivitas kerja. Anis Byarwati melanjutkan bahwa pernyataan tersebut sekaligus mencerminkan tidak kreatifnya pemerintah dalam mengatasi kondisi perekonomian saat ini. Dalam konteks keuangan publik, dana pensiun merupakan elemen penting yang mempengaruhi stabilitas keuangan individu di masa pensiun.⁸

5. Kejelasan Regulasi dan Kesesuaian dengan Prinsip Keadilan

⁷Aulia Damayanti, “*Terima Seumur Hidup, Uang Pensiun Anggota DPR Bisa Diwariskan ke Istri/Suami,*” September 15, 2021, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5724873/terima-seumur-hidup-uang-pensiun-anggota-dpr-bisa-diwariskan-ke-istri-suami>. (Diakses pada 20 Mei 2024)

⁸Lynda Hasibuan, “*Gaji Pensiunan PNS vs Anggota DPR, Mana yang Lebih Membebani?*,” September 3, 2022, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220903084112-4-368993/gaji-pensiunan-pns-vs-anggota-dpr-mana-yang-lebih-membebani>. (Diakses pada 20 Mei 2024)

Kejelasan regulasi adalah kondisi di mana aturan, ketentuan, atau hukum yang diterapkan oleh otoritas berwenang mudah dipahami, diinterpretasikan, dan diikuti oleh semua pihak yang terlibat. Kesesuaian dengan prinsip keadilan mencakup berbagai aspek yang memastikan distribusi hak, kewajiban, dan manfaat dilakukan dengan adil di dalam masyarakat. Berikut adalah beberapa kejelasan regulasi dan kesesuaian dengan prinsip keadilan yang mungkin terjadi akibat perbedaan tersebut :

- 1) Pembaruan Regulasi: Bab IV UU No. 12 Tahun 1980 mungkin perlu diperbarui untuk lebih mencerminkan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam penetapan gaji pensiun anggota DPR. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 dikatakan bertentangan dengan peraturan pembentukan perundang-undangan karena dalam peraturan tersebut mengatur tentang bagaimana pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan benar, akan tetapi pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 sudah tidak sesuai dengan pembentukan peraturan perundang-undangan karena jika dilihat dari pembentukannya, Undang-undang tersebut tidak memenuhi unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang merupakan dasar unsur penting dibuatnya suatu peraturan perundang-undangan. dasar hukum yang dipakai dalam pembuatan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 ini sudah tidak digunakan dan dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sehingga Undang-undang ini sangat jelas telah bertentangan dengan Undang-undang sejenisnya. Dasar hukum yang digunakan adalah dasar hukum yang telah usang dan juga sudah dihapuskan keberadaannya dan sudah tidak berlaku, yaitu TAP MPR Nomor III/MPR/1978.

2) Kesetaraan Perlakuan: Ada kebutuhan yang mendesak untuk merevisi peraturan guna memastikan bahwa ada kesetaraan perlakuan antara berbagai komponen pelayanan publik, baik itu anggota DPR maupun ASN. Kesetaraan dalam perlakuan pensiun berarti memperhatikan adilnya kebijakan bagi tiap kelompok sesuai dengan kontribusi dan kondisi khas pekerjaan mereka. Kebijakan optimal harus mempertimbangkan kompleksitas dan tanggung jawab dari peran-peran tersebut serta menyediakan skema yang adil dan berkelanjutan dari perspektif sumber daya dan kebutuhan mereka setelah pensiun.⁹

Dengan memastikan regulasi yang jelas, pemerintah dan instansi terkait dapat meningkatkan kepatuhan, mengurangi kesalahpahaman atau penafsiran yang keliru, dan menciptakan lingkungan yang lebih tertib dan teratur. Dan dengan mematuhi prinsip-prinsip ini, keadilan dapat ditegakkan dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik, sehingga menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan berimbang.

B. Analisis Isu Hukum

1. Perspektif Teori Keadilan John Rawls Terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980

Teori keadilan yang dikembangkan oleh John Rawls merupakan salah satu sumbangan teoretis paling signifikan di bidang filsafat politik abad ke-20. Teori ini pertama kali diuraikan secara mendalam dalam karyanya yang berjudul "A

⁹Arya Putranto Saphutomo, "Wacana Penghapusan Uang Pensiun DPR Butuh Tekanan Publik yang Kuat," February 9, 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/09/02/17414481/wacana-penghapusan-uang-pensiun-dpr-butuh-tekanan-publik-yang-kuat?page=all>. (Diakses pada 20 Mei 2024)

Theory of Justice" yang diterbitkan pada tahun 1971. Rawls mengusulkan suatu kerangka kerja untuk masyarakat yang adil, di mana institusi-institusi sosial didesain untuk memberikan keadilan dan kesetaraan bagi semua warganya. Inti dari teorinya adalah bahwa prinsip-prinsip keadilan yang adil harus ditentukan di bawah apa yang ia sebut sebagai "posisi awal" yang adil¹⁰. Prinsip-prinsip Keadilan John Rawls Menurut teori keadilan John Rawls, terdapat dua prinsip utama yang menjadi landasan bagi konsep keadilan yang dikenal sebagai "*Justice as Fairness*" atau Keadilan sebagai Kewajaran. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai kedua prinsip keadilan menurut teori John Rawls:

1. Prinsip Kesamaan Hak Yang Sama (*Principle of Equal Liberty*)

Prinsip ini menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama terhadap skema dasar kebebasan politik dan sosial yang luas, yang juga harus diakui dan disertai oleh individu lain dalam masyarakat. Dengan kata lain, prinsip ini menekankan pentingnya memberikan hak-hak dasar dan kebebasan yang sama bagi semua individu tanpa adanya diskriminasi atau ketidaksetaraan.

2. Prinsip Perbedaan (*Difference Principle*)

Prinsip ini menyatakan bahwa ketidaksetaraan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga memberikan manfaat terbesar bagi individu yang paling tidak menguntungkan dalam masyarakat. Dengan prinsip ini, Rawls menggarisbawahi perlunya mengurangi ketimpangan dan kesenjangan sosial-

¹⁰ Muhammad Taufik, "*Filsafat John Rawls tentang Teori Keadilan*," Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013. (Diakses pada 21 Mei 2024)

ekonomi untuk mendukung kesejahteraan individu yang paling rentan atau kurang diuntungkan¹¹.

Dengan demikian, prinsip keadilan menurut teori John Rawls mengacu pada penegakan prinsip-prinsip kebebasan yang sama bagi semua individu, serta memberikan perhatian khusus pada penciptaan ketidaksetaraan yang memperhatikan kesejahteraan individu yang paling tidak diuntungkan dalam masyarakat. Prinsip-prinsip ini dirancang untuk menciptakan sistem yang lebih adil dan berkeadilan untuk semua anggota masyarakat.

Dalam menganalisis gaji pensiun anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dipilih secara politik dengan gaji pensiun Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dipilih melalui proses seleksi dalam perspektif teori keadilan John Rawls, kita harus mempertimbangkan prinsip-prinsip utama dari teori keadilan Rawls dan bagaimana mereka dapat diterapkan dalam konteks tersebut. Untuk menilai keadilan gaji pensiun anggota DPR yang dipilih melalui proses politik dengan gaji pensiun ASN yang dipilih melalui proses seleksi, kita dapat menggunakan berbagai perspektif, termasuk teori keadilan distributif seperti yang diusulkan oleh John Rawls¹². Analisis Berdasarkan Prinsip Keadilan Rawls:

1. Prinsip Kebebasan yang Sama

- 1) Anggota DPR: Dipilih melalui proses pemilu yang terbuka bagi semua warga negara yang memenuhi syarat. Namun, realitanya, tidak semua warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk terlibat dalam politik karena

¹¹ John Rawls, *A Theory of Justice* (Massachusetts: Harvard University Press: Cambridge, 1997). (Diakses pada 21 Mei 2024)

¹² Muqowim, *Keadilan di Mata John Rawls*, Januari, vol. volume. 2, Nomor 1 (Jurnal Esensia, 2001). (Diakses pada 21 Mei 2024)

berbagai alasan seperti kapasitas finansial, koneksi, dan dukungan politik. Dan Anggota DPR mendapatkan gaji pensiun berdasarkan posisi politik yang mereka pegang, yang dipilih melalui proses pemilihan umum. Kebebasan dasar untuk berpartisipasi dalam politik dan memperoleh manfaat dari posisinya diakui.

- 2) ASN (Apartur Sipil Negara): Dipilih melalui seleksi berjenjang yang memerlukan tes kompetensi dan proses yang transparan. Kesempatan untuk menjadi ASN lebih berdasarkan kualifikasi dan merit daripada faktor politik dan finansial. Dan ASN mendapatkan pensiun berdasarkan masa kerja dan jenjang karir yang didapat melalui seleksi terbuka dan transparan. Kebebasan untuk mengakses pekerjaan di sektor publik diakui sejauh memenuhi syarat dan lolos seleksi.

Dari segi kebebasan yang sama, seleksi ASN mungkin lebih adil karena lebih banyak berbasis pada kemampuan individu dan proses yang lebih transparan, sementara pemilihan anggota DPR seringkali dipengaruhi oleh faktor non-meritokratis. Dan dalam konteks kebebasan yang sama, baik DPR maupun ASN memiliki hak yang diakui untuk memperoleh gaji pensiun berdasarkan mekanisme masing-masing. Kebebasan dasar terpenuhi selama tiap individu punya peluang untuk berpartisipasi dalam proses tersebut secara adil. Berdasarkan Prinsip Perbedaan:

- 1) Anggota DPR: Gaji pensiun tinggi mungkin dibenarkan jika peran mereka menghasilkan kebijakan yang secara signifikan menguntungkan kelompok masyarakat yang paling kurang beruntung. Namun, dalam praktiknya, manfaat ini sulit diukur dan seringkali tidak langsung dirasakan oleh

kelompok tersebut. Dan gaji pensiun yang tinggi untuk anggota DPR dapat dibenarkan jika beban kerja, tanggung jawab, dan risiko yang mereka hadapi cukup besar. Selain itu, harus ada justifikasi bahwa gaji pensiun yang lebih tinggi memberi kontribusi yang signifikan terhadap stabilitas politik dan kualitas pengambilan kebijakan, yang pada akhirnya bisa menguntungkan kelompok yang paling kurang beruntung dalam masyarakat.

- 2) ASN: Gaji pensiun lebih rendah tetapi pasti dan dapat ditebak, memastikan bahwa mereka yang telah memberikan layanan publik mendapatkan imbalan yang laik di masa pensiun, yang berefek langsung terhadap kestabilan ekonomi mereka. Dan gaji pensiun ASN ditentukan berdasarkan golongan dan masa kerja dengan jumlah yang cenderung lebih stabil dan dapat diprediksi. ASN merupakan tulang punggung administrasi negara, dan gaji pensiun mereka harus cukup untuk mencerminkan kontribusi mereka selama ini serta memberikan kesejahteraan di masa pensiun.

Mengingat peran ASN lebih stabil dan lebih predictable dalam memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, gaji pensiun ASN cenderung lebih adil dalam konteks prinsip perbedaan Rawls. Jika gaji pensiun DPR terlalu tinggi tanpa justifikasi yang jelas mengenai manfaat publik, maka bisa dianggap tidak adil. Dan perbedaan gaji pensiun harus dinilai apakah memberikan manfaat lebih besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Misalnya, jika gaji pensiun DPR yang tinggi tidak memberikan manfaat signifikan bagi publik, terutama kelompok yang kurang beruntung, maka bisa dikatakan tidak adil menurut prinsip Rawls. Sebaliknya, jika gaji pensiun ASN lebih rendah tapi tidak terlalu rendah sehingga menginspirasi kurang beruntungnya kelompok yang

paling kurang beruntung atau mereka yang telah berkontribusi secara signifikan di pemerintahan, keberadaan mereka harus dihargai sebagai yang paling penting oleh negara.

Dalam perspektif teori keadilan John Rawls, gaji pensiun ASN memang lebih mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dibandingkan dengan gaji pensiun anggota DPR, dari analisis teori keadilan diatas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Gaji pensiun anggota DPR hanya bisa dianggap adil jika terbukti menghasilkan manfaat yang signifikan untuk publik, terutama bagi yang paling kurang beruntung, dan jika proses pemilihannya benar-benar demokratis dan inklusif. Dan gaji pensiun anggota DPR yang tinggi dapat dianggap adil hanya jika memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat, khususnya yang paling kurang beruntung, dan jika kesempatan untuk menjadi anggota DPR tersedia secara adil.
2. Gaji pensiun ASN kemungkinan lebih adil mengingat prinsip kebebasan yang sama dan prinsip perbedaan yang lebih terefleksikan dalam proses seleksi mereka. Dan gaji pensiun ASN yang lebih terstandarkan mencerminkan prinsip perbedaan dan kesempatan yang adil, sejauh proses seleksi ASN dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Untuk memastikan keadilan sesuai dengan teori Rawls, kebijakan tentang gaji pensiun bagi kedua kelompok ini harus terus dievaluasi untuk memastikan bahwa mereka mencerminkan kontribusi nyata masing-masing terhadap kesejahteraan publik dan memberikan kesempatan yang setara bagi semua individu¹³.

¹³ Taufik, "*Filsafat John Rawls tentang Teori Keadilan.*" (Diakses pada 22 Mei 2024)

2. Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980

Pengaturan penyediaan dana pensiun dibuat pada masa Orde Baru, dimana peraturan tersebut dibuat untuk menjamin kesejahteraan hari tua pejabat tinggi negara dan penguasa yang ada pada saat itu. Pada masa Orde Baru, yang cenderung otoriter, peraturan yang dibuat bukan untuk kepentingan masyarakat secara luas dan membangun Indonesia, akan tetapi peraturan yang dibuat pada masa itu hanya dibuat untuk menguntungkan kalangan tertentu saja. Penyediaan dana pensiun yang dibuat oleh penguasa, dibuat juga untuk pejabat tinggi negara karena pejabat tinggi negara yang ada dapat melancarkan urusan penguasa dalam bentuk pembuatan peraturan perundang-undangan yang bersifat menguntungkan bagi penguasa, khususnya bagi lembaga legislatif. Tujuan penyediaan dana pensiun bagi pejabat tinggi negara adalah sebagai balas jasa kepada pejabat tinggi negara yang telah mengabdikan dirinya kepada negara. Selain sebagai balas jasa terhadap pengabdian kepada negara, penyediaan dana pensiun juga dapat digunakan sebagai tabungan untuk jaminan hari tua pejabat tinggi negara dan kesejahteraan keluarganya setelah mereka berhenti dari jabatannya sebagai pejabat tinggi negara. Hal lain yang menentukan jumlah dana pensiun yang diterima oleh pejabat tinggi negara juga berdasarkan pada lama masa jabatan dirinya sebagai pejabat tinggi negara. Penyediaan dana pensiun yang dilakukan oleh penguasa hanya sebatas memberikan balas jasa terhadap dirinya dan sebagai tabungan hari tua untuk kesejahteraan diri dan keluarganya.

Permasalahan peraturan perundang-undangan baik pusat maupun daerah pada saat ini sangatlah banyak, mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap implementasi/penegakannya. Berbagai faktor yang menjadi penyebab timbulnya

permasalahan peraturan perundang-undangan, antara lain disebabkan oleh banyaknya peraturan perundang-undangan yang dibuat tidak mencerminkan aspirasi rakyat, perumusan peraturan perundang-undangan yang kurang jelas mengakibatkan sulitnya pelaksanaannya di lapangan atau menimbulkan banyak interpretasi yang mengakibatkan terjadinya inkonsistensi, isi peraturan perundang-undangan tidak mencerminkan keseimbangan antara hak dan kewajiban dari obyek yang diatur, keseimbangan antara hak individual dan hak sosial, atau tidak mempertimbangkan pluralisme dalam berbagai hal, serta materi peraturan perundang-undangan yang ditetapkan saling tumpang tindih satu sama lain.

Selain itu kita dapat menguji suatu keabsahan hukum dengan melihat tujuan hukumnya. Dalam mencapai suatu tujuannya, hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan didalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum. Pengertian tujuan hukum sangatlah banyak menurut para ahli hukum, karena ada yang beranggapan bahwa tujuan hukum itu untuk mencapai suatu keadamaian, keadilan, kefaedahan, kepastian hukum dan sebagainya. Pokok tujuan hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan terciptanya suatu ketertiban dalam masyarakat, maka kita dapat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi.

Permasalahan yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan ini tidak pernah tersentuh keberadaannya, karena melihat suatu permasalahan yang ada dalam masyarakat tak ada penyelesaian untuk mengatasi suatu permasalahan peraturan perundang-undangan. Pada umumnya, permasalahan yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan bukan menjadi rahasia lagi pada saat ini.

Munculnya ketidakpastian hukum disebabkan karena peraturan perundang-undangan yang konflik, inkonsisten, multitafsir dan tidak operasional telah menjadi bahan pembicaraan sejak beberapa tahun terakhir. Salah satunya adalah peraturan yang mengatur tentang hak keuangan/administratif bagi Pejabat Tinggi Negara.

Jabatan yang diperoleh dengan proses politik tersebut pada saat ini diberikan penghargaan atas jasa pengabdianya kepada Negara dengan cara memberikan pensiun kepadanya. Dana pensiun yang didapat tidak seperti program pensiun yang diberikan kepada Pegawai Negeri yang ada di Indonesia, melainkan dana pensiun yang didapat dengan melalui program pensiun untuk Pejabat Tinggi Negara tanpa dikenakan pemotongan gaji seperti halnya program pensiun bagi Pegawai Negeri. Secara hierarki peraturan perundang-undangan yang ada, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 dapat dikatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena melihat dari judul dan isinya yang masih menggunakan kata “Lembaga Tertinggi Negara” lagi dan kata tersebut sudah dihapuskan setelah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di amandemen, sehingga dapat dikatakan Undang-undang ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 dikatakan bertentangan dengan peraturan pembentukan perundang-undangan karena dalam peraturan tersebut mengatur tentang bagaimana pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan benar, akan tetapi pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 sudah tidak sesuai dengan pembentukan peraturan perundang-undangan karena jika

dilihat dari pembentukannya, Undang-undang tersebut tidak memenuhi unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang merupakan dasar unsur penting dibuatnya suatu peraturan perundang-undangan.

Selain hal itu, pada dasar hukum yang dipakai dalam pembuatan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 ini sudah tidak digunakan dan dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sehingga Undang-undang ini sangat jelas telah bertentangan dengan Undang-undang sejenisnya. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tidak sesuai dengan aspirasi hukum yang berkembang dalam masyarakat, hampir sebagian orang tidak mengetahui tentang berlakunya Undang-undang ini karena Undang-undang ini yang mengatur tentang hak keuangan/administratif bagi pejabat tinggi negara tidak mengetahui bahwa didalam Undang-undang ini terdapat sub-bab yang mengatur tentang dana pensiun bagi pejabat tinggi negara.

Secara historis, jika suatu peraturan perundang-undangan sudah memenuhi ketiga nilai dasar (keadilan, kegunaan, dan kepastian hukum) maka keabsahannya dapat diuji. Mengingat ketiga nilai dasar tersebut, pada Undang-Undang Nomor 12 tahun 1980 dapat diketahui bahwa Undang-undang ini dibuat pada masa Orde Baru dan tidak memenuhi unsur keadilan dan kegunaan (kemanfaatan) untuk negara Indonesia. Selain hal tersebut, dapat dilihat juga dari judul, konsiderans, dan dasar hukum yang ada dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1980 sangat bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Dalam hal judul, terlihat bahwa lembaga tertinggi negara saat ini sudah tidak ada lagi, yang ada saat ini hanya lembaga tinggi negara, karena kedaulatan sekarang ada di tangan rakyat dan tidak berada ditangan lembaga

tertinggi lagi. Dapat dikatakan bahwa dari judul, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 sudah inKonstitusional.

Dalam konsideran UU No.12 tahun 1980 tidak terdapat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis. Seharusnya dalam suatu peraturan perundang-undangan harus terdapat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis karena konsideran memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan pada konsideran juga memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi dasar pertimbangan pembuatan suatu peraturan perundang-undangan. Dasar hukum yang digunakan adalah dasar hukum yang telah usang dan juga sudah dihapuskan keberadaannya dan sudah tidak berlaku, yaitu TAP MPR Nomor III/MPR/1978. Melihat hal-hal tersebut, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 harus segera direvisi keberadaannya, karena Undang-undang tersebut sudah sangat bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan Peraturan sejenis. Pemberian dana pensiun yang diatur dalam undang-undang tersebut sangat bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemanfaatan untuk pegawai negeri dan negara Indonesia.

Melihat analisa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980, banyak sekali kekurangan dari pengaturan penyediaan dana pensiun yang diberikan kepada pejabat tinggi negara, apalagi pejabat tinggi negara tersebut memperoleh jabatannya dengan proses politik. Kekurangan tersebut berdampak pada penegakan hukum dan bersifat merugikan negara, karena dana pensiun yang diberikan dibebankan pada APBN.

1. Pembengkakan Terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)

Anggaran yang ada dalam kenegaraan dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang secara umum mengatur tentang rencana keuangan negara terhadap kegiatan yang akan dilakukannya dalam jangka waktu satu tahun kedepan. Anggaran terhadap suatu kegiatan yang merupakan wujud dari konsep pengelolaan keuangan negara, yakni negara memiliki tugas untuk mensejahterahkan rakyatnya. Dalam memberikan kesejahteraan, negara membutuhkan sumber pemasukan sebagai penyandang dana untuk dapat menjalankan roda pemerintahan, yang mana negara membutuhkan dana yang tidak sedikit jumlahnya. Untuk itu ,negara akan memaksimalkan semua pemasukan yang diterima hanya untuk membiayai keperluan dan pengeluaran negara.

APBN pada masa orde baru sangat bergantung pada pinjaman dari luar negeri, sehingga pada akhirnya berakibat pada tabungan pemerintah dialokasikan untuk negara Indonesia sendiri. Hal itu juga berakibat pada dana pensiun yang ditanggung oleh iuran dan subsidi pemerintah kepada Pegawai Negeri maupun Pejabat Negara atau Pejabat Tinggi Negara yang ada. Permasalahan peraturan perundang-undangan pada saat ini sangatlah banyak, mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap implementasi/ penegakannya yang berdampak pada aspek keuangan negara.

Jika dilihat dari APBN, seharusnya dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, pada kenyataannya dengan melihat Kebijakan pemberian dana pensiun seumur hidup kepada DPR, maka APBN

tidak dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, tetapi telah digunakan untuk mendanai pensiun bagi sekian banyak Pejabat Tinggi Negara yang jabatannya diperoleh dengan proses politik dan juga bahkan mendanai pensiun bagi Pejabat Tinggi Negara yang melakukan pelanggaran hukum seperti korupsi. Penyediaan dana pensiun yang diberikan bagi Pejabat Tinggi Negara tidak bersifat menguntungkan bagi negara tetapi berdampak buruk bagi keuangan.

Pemberian dana pensiun kepada DPR, dana yang digunakan berasal dari iuran dan subsidi yang diberikan oleh pemerintah dari APBN dan sebagian berasal dari pemotongan gaji pokok seperti halnya pegawai negeri, akan tetapi besaran presentase pemotongan gaji pokok untuk iuran dana pensiun DPR tidak disebutkan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1980 sama halnya yang telah diterapkan kepada pegawai negeri yang setiap bulan diberlakukan pemotongan gaji sebesar 5% untuk iuran pensiun.

Jika dihitung jumlah pemberian pensiun bagi anggota DPR dari APBN dapat dilihat seagai berikut:

DPR RI periode 2019-2024

Anggota berjumlah : 575 Orang

Ketua : 1 Orang

Wakil Ketua : 4 Orang

Dalam konteks perbandingan gaji pensiun antara anggota DPR dan Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS), tertuang dalam Surat Edaran Setjen DPR RI No.KU.00/9414/DPR RI/XII/2010 dan Surat Menteri Keuangan No S-520/MK.02/2016, terdapat beberapa perbedaan yang menarik perhatian:

Gaji Pensiun Anggota DPR:

- 1) Anggota DPR yang merangkap ketua menerima sekitar Rp 3,02 juta (60% dari gaji pokok sekitar Rp 5,04 juta per bulan).

- 2) Anggota DPR yang merangkap wakil ketua menerima sekitar Rp 2,77 juta (60% dari gaji pokok sekitar Rp 4,62 juta per bulan).
- 3) Anggota DPR yang tidak merangkap jabatan menerima sekitar Rp 2,52 juta (60% dari gaji pokok sekitar Rp 4,20 juta per bulan).

Gaji Pensiun PNS:

Gaji pensiunan PNS diberikan melalui skema pay as you go, yaitu hasil iuran 4,75% dari gaji PNS yang dikumpulkan di PT Taspen dan ditambah dana dari APBN.

Besaran gaji pensiunan PNS ditentukan berdasarkan golongan dan masa pengabdian. Berikut adalah beberapa contoh besaran gaji pokok pensiunan PNS:

- 1) PNS golongan I: Rp 1.560.800 - Rp 2.014.900
- 2) PNS golongan II: Rp 1.560.800 - Rp 2.865.000
- 3) PNS golongan III: Rp 1.560.800 - Rp 3.597.800
- 4) PNS golongan IV: Rp 1.560.800 - Rp 4.425.900

Berdasarkan hasil perhitungan pemberian dana pensiun bagi anggota DPR diatas, maka telah jelas bahwa APBN yang ada pada saat ini malah mananggung dana pensiun DPR yang jumlahnya tidak sedikit, ditambah lagi hutang negara kepada negara-negara lain yang menyebabkan terlalu banyak pembiayaan negara yang harus ditanggung oleh APBN sehingga terjadi pembengkakan terhadap APBN itu sendiri.

Pendapat dari beberapa tokoh :

1. Sri Mulyani (Menteri Keuangan RI)

Sri Mulyani sempat mengeluhkan pengeluaran anggaran pensiun bagi para anggota DPR yang sudah pensiun juga mendapatkan sejumlah uang atau gaji pensiunan yang diterima setiap bulan. Anggota DPR bisa mendapatkan uang pensiun untuk seumur hidup meski hanya menjabat satu periode atau lima tahun saja. Bahkan diketahui uang pensiunan tersebut dapat diwariskan kepada istri/suami hingga anak mereka.

Hal tersebut sudah diatur berdasarkan UU Nomor 12 tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tinggi/Tinggi

Negara dan bekas anggota Lembaga Tinggi Negara. Berdasarkan Surat Menteri Keuangan No S-520/MK.02/2016 dan Surat Edaran Setjen DPR RI No KU.00/9414/DPR RI/XII/2010, uang pensiun anggota DPR yakni 60 persen dari gaji pokok setiap bulan¹⁴.

2. I Wayan Dendra (Anggota DPRD Sidoarjo)

I Wayan Dendra melalui kuasa hukumnya mengatakan UU yang mengatur hak pensiun bagi anggota DPR RI itu dapat “meninabobokan” Anggota Legislatif DPR RI sehingga membuat mereka tidak kritis lagi terhadap pihak eksekutif. “Tidak selayaknya anggota DPR sebagai lembaga atau badan politik ini yang dia bekerja hanya paling panjang lima tahun dan perlu dilakukan proses pemilihan lagi tapi malah mendapat dana pensiun. Kalau pegawai negeri kerja puluhan tahun, dia mendapatkan pensiun itu adalah sesuatu yang sangat wajar,” ujar Soleh menjelaskan argumentasi permohonan kliennya.

Menurut Pemohon, seperti yang dikatakan Soleh, UU tersebut bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan APBN harus dimaksudkan untuk kemakmuran rakyat. “Tapi kita melihat Pasal 12 sampai 21 UU ini (UU No. 12 Tahun 1980, red) justru APBN itu dipakai menghambur-hamburkan buat dana pensiun anggota DPR.” lanjut Soleh menjelaskan UU No. 12 Tahun 1980 yang menurutnya sudah tidak relevan lagi digunakan saat ini¹⁵.

3. Ahmad Agus Rianto (Penarik Ojek Online)

Ahmad Agus Rianto (29), penarik ojek online (ojol) Surabaya, menggugat uang pensiun seumur hidup anggota DPR dan para pejabat tinggi lainnya ke Mahkamah Kontitusi (MK). "Bukankah hal ini sangat paradoks jika APBN justru digunakan untuk bayar pensiun para pejabat negara," kata driver ojol itu. Ada sejumlah pasal dalam UU Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara yang digugat Ahmad Agus Rianto.

"Menyatakan Pasal yang digugat yaitu Pasal 12 ayat (1) ayat (2), Pasal 13, ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 14 ayat (1) ayat (2), Pasal 15, Pasal 16 ayat (1), ayat (2) ayat (3), Pasal 17 ayat (1) ayat (2) ayat (3) ayat (4) ayat (5), Pasal 18 ayat (1) ayat (2), Pasal 19 ayat (1) ayat (2) ayat (3) ayat (4), Pasal 20, dan Pasal 21 UU Nomor 12 Tahun 1980," pinta Ahmad

¹⁴ Saptohutomo, "Wacana Penghapusan Uang Pensiun DPR Butuh Tekanan Publik yang Kuat."

¹⁵ "Anggota DPRD Sidoarjo Permasalahakan Dana Pensiun untuk Anggota DPR," Mei 2013, <https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=8421>.

Agus Rianto dalam berkas gugatan yang dilansir website MK, Kamis (8/9), dikutip dari detikNews.

Ahmad Agus Rianto memberikan kuasa kepada tim hukum Muhammad Sholeh, Runik Erwanto, Muhammad Saiful, Yusuf Andriana dan Farid Hermawan. Pemohon menilai, jika dilihat dengan nilai utang Indonesia yang sedemikian besar, maka tentunya pemerintah harus efisien menggunakan anggaran APBN¹⁶.

4. Lucas Karus (Anggota Formappi/Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia)

Seorang peneliti Formappi Lucas Karus menyatakan setuju bila pensiunan DPR dan pejabat tinggi negara dihapuskan tapi tidak dengan PNS. “Hentikan dana pensiun DPR dan seluruh pejabat negara, PNS saya kira karena dipotong setiap bulan sejak awal bekerja saya kira jangan, ujar Lucas. Ia pun melanjutkan bahwa kuasa merubah apapun di negara ini adalah kuasa dari DPR. “Jika DPR punya kemauan apapun bisa dilakukan, kalau DPR merasa APBN diberikan oleh dana pensiun dalam sekejap Undang-undang 1980 itu bisa diubah,” ujar Lucas¹⁷.

5. Hotman Paris Hutapea (Pengacara)

Hapus Saja Dana Pensiun DPR, Kerjanya Cuma 5 Tahun. Pada kesempatan itu Hotman mempertanyakan mengapa yang membebani negara hanya pensiunan PNS sedangkan DPR yang hanya bekerja selama 5 tahun dan diberi pensiunan tidak dipermasalahkan. Hotman pun mempertanyakan mengapa undang-undang yang mengatur dana pensiunan tidak diubah padahal sudah lama. “undang-undang itu udah lama banget dibuat tahun 1980 kok ga diubah-ubah? Karena menguntungkan jadi ga dirubah rubah ya?,” ujar Hotman¹⁸.

¹⁶ “Seorang Driver Ojol Gugat Uang Pensiun Seumur Hidup Anggota DPR ke MK,” September 8, 2022, <https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-6280043/seorang-driver-ojol-gugat-uang-pensiun-seumur-hidup-anggota-dpr-ke-mk>.

¹⁷ Herdi Alif Al Hikam, “Sri Mulyani Ingin Reformasi Pensiun, Muncul Desakan Hapus Jatah DPR!,” September 3, 2022, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6270018/sri-mulyani-ingin-reformasi-pensiun-muncul-desakan-hapus-jatah-dpr>.

¹⁸ Ratu Prasiska Sadidah, “Gaji Pensiunan Dianggap Bebani APBN Hotman Paris: Hapus Saja Dana Pensiun DPR, Kerjanya Cuma 5 Tahun,” September 22, 2023, <https://www.ayobandung.com/umum/7910248608/gaji-pensiunan-dianggap-bebani-apbn-hotman-paris-hapus-saja-dana-pensiun-dpr-kerjanya-cuma-5-tahun>.

2. Ketidaksetaraan Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN)

Kesetaraan diatur dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, tepatnya pada pasal 28 huruf d ayat :

- 1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
- 2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
- 3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Setiap aturan hukum dibuat untuk mengatasi permasalahan dari berbagai sisi. Sehingga perlu memperhatikan nilai atau kaidah lainnya seperti aspek filosofis, yuridis dan sosiologis, karena dalam hal ini masing-masing nilai dasar hukum mempunyai potensi yang saling bertentangan. Suatu peraturan yang sudah sah sesuai dengan persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu peraturan, bisa dinilai tidak sah apabila dilihat dari segi kegunaannya bagi masyarakat. Nilai –Nilai dasar terciptanya aturan hukum yaitu : keadilan, kegunaan dan kepastian hukum. Apabila suatu aturan hukum telah memenuhi ketiga nilai dasar tersebut maka keabsahannya dapat diuji.

Maka dengan adanya prinsip kesetaraan dalam UUD 1945 diharapkan dapat memenuhi tujuan hukum salah satunya keadilan. Menurut penulis timbulnya ketidaksetaraan dihadapan hukum disebabkan karena aturan hukum yang dibuat tidak menyentuh keberadaannya terhadap aspek legalitas. Aturan tersebut dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980. Dalam Undang-Undang ini, kebijakan pemberian dana pensiun serta tunjangan Pejabat tertinggi negara setara

dan sama dengan ASN. Tetapi kenyataannya, Tidak ada unsur kesetaraan dalam hal ini, pemerintah tidak melihat banyak pekerja dalam hal ini ASN di Indonesia yang ada di daerah-daerah pelosok pedalaman yang sekian lama bertahun-tahun mengabdikan untuk negara tapi tidak mendapatkan tambahan tunjangan besar sama halnya dengan DPR. Undang-Undang ini menyamakan kedudukan dan hak pensiun seumur hidup kepada Anggota DPR yang hanya bekerja 5-10 tahun (1-2 periode) dengan ASN yang bekerja puluhan tahun. Menurut penulis, aturan ini lebih memberikan perhatian khusus dan menyediakan banyak fasilitas negara bagi pejabat tinggi negara dibandingkan ASN. Sedangkan prinsip negara hukum ialah semua orang sama dihadapan hukum, tetapi juga dalam HAM adanya kesetaraan dalam hak-haknya.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 1980 dikatakan bertentangan dengan peraturan pembentukan peraturan perundang-undangan karena dalam peraturan tersebut mengatur tentang bagaimana pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan benar, akan tetapi pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 sudah tidak sesuai dengan pembentukan peraturan perundang-undangan karena jika dilihat dalam pembentukannya, Undang-undang tersebut sudah tidak lagi memenuhi unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang merupakan dasar unsur penting di buatnya suatu peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980, dari judul sudah dirasakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 yang mana konsideran tidak sesuai dengan aturan pembentukan peraturan perundang-undangan karena tidak memiliki unsur filosofis, sosiologis dan yuridis. jika dilihat dari judul undang-undang tersebut saja sudah dapat disimpulkan bahwa terdapat kecacatan hukum

didalamnya karena didalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sudah tidak mengenal lagi istilah “Lembaga Tertinggi” karena kedaulatan ada ditangan rakyat. Sementara di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 masih menyebutkan adanya lembaga tertinggi negara. Dasar hukum yang masih digunakan dalam Undang-Undang tersebut masih menggunakan “Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/1978 tentang kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara” padahal, ketetapan MPR tersebut sudah tidak lagi berlaku lagi. Melihat aspirasi hukum yang berkembang didalam masyarakat , Undang-Undang Nomor 12 tahun 1980 tidak sesuai dengan aspirasi hukum yang berkembang dalam masyarakat Sebagian orang apalagi masyarakat awam juga pasti tidak mengira bahwa dana pensiun yang diberikan bagi pejabat tinggi negara berasal dari hasil pemotongan gaji pokok pejabat negara setiap bulannya. Padahal, kenyataan yang ada , dana pensiun tersebut dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Oleh sebab itu Jika dilihat landasan sosiologis saat itu tidak menjawab landasan sosiologis saat ini karena tahun ini Undang-Undang Dasar 1945 belum di amandemen seharusnya Undang-Undang ini harus direvisi kerena masih memuat lembaga tertinggi negara. “Dalam situasi tersebut, undang-undang yang bersangkutan hanya memiliki daya laku saja tetapi tidak memiliki daya guna” sehingga undang-undang kalau dilihat, hanya memiliki daya laku karena belum dicabut oleh undang-undang.tetapi untuk daya guna, bagaimana undang-undang itu dipatuhi kalau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 (inkonstitusional).

3. Konsep Pemberian Dana Bagi Pensiun Anggota DPR

Reformasi hukum dan keadilan bukanlah masalah yang sangat sederhana. Kedua masalah tersebut bukan menjadi permasalahan yang sangat baru, tetapi kedua masalah tersebut merupakan masalah yang sangat luas dan kompleks. Reformasi hukum tidak hanya berarti reformasi perundang-undangan saja, akan tetapi reformasi yang secara keseluruhan mencakup 3 (tiga) hal yang sangat penting yang ada di dalam masyarakat, yaitu Reformasi Materi/Subtansi hukum, Reformasi Struktur hukum, dan Reformasi Culture (Budaya) hukum.

Salah satu contohnya adalah reformasi perundang-undangan yang merupakan salah satu sub sistem hukum, reformasi perundang-undangan melibatkan banyak pihak yang mempunyai wewenang dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan, yaitu Pejabat Negara/menteri Negara dan lembaga-lembaga Negara lainnya yang terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi pada saat ini, hukum dimanfaatkan sepenuhnya oleh penguasa. Hal ini dicerminkan pada saat masa orde baru berkuasa yang cenderung otoriter dan hukum hanya menguntungkan kalangan tertentu saja. Hukum menjadi suatu barang mainan oleh pemegang kekuasaan politik.

Hal tersebut terbukti dengan adanya salah satu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak keuangan/administrasi bagi Pejabat Tinggi Negara yang jabatannya diperoleh dengan proses politik dan didalamnya terdapat tentang pemberian dana pensiun. Hukum seharusnya tidak bisa dibuat mainan pada saat apapun, karena hukum menjadi panutan bagi seluruh masyarakat dan hukum tumbuh dari masyarakat itu sendiri.

Melihat hasil analisa yang telah dilakukan dalam menilai pengaturan penyediaan dan penghapusan dana pensiun bagi pensiun anggota DPR yang

jabatannya diperoleh dengan proses politik, lebih banyak efek positif dari penghapusan pengaturan dana pensiun bagi pensiun anggota DPR yang jabatannya diperoleh dengan proses politik dan sebaiknya pengaturan penyediaan dana pensiun bagi pensiun anggota DPR dihapuskan keberadaan dan pengaturannya. Dengan menghapuskan pengaturan tentang dana pensiun bagi pensiun anggota DPR tidak berarti bahwa pemerintah tidak memberikan penghargaan terhadap dirinya selama dia mengabdikan kepada Negara, karena pemerintah dapat memberikan penghormatan dengan cara memberikan dana pesangon saja. Dana pesangon/uang pesangon hanya diberikan pada saat setelah anggota DPR berhenti dari jabatannya dengan hormat dan mempertimbangkan besaran uang pesangon yang diberikan dengan cara melihat lama masa jabatan anggota DPR, sehingga hal tersebut dirasa adil bagi anggota DPR yang ditarik oleh partai politiknya dengan cara pergantian antar waktu atau melakukan pengunduran diri dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir.

Hal yang membedakan antara uang pesangon dengan dana pensiun adalah sistem pemberiannya yang diberikan langsung secara sekaligus dan ditentukan oleh pemerintah atau pemberi kerja. Uang pesangon yang diberikan kepada Pejabat Tinggi Negara tidak diberikan kepada Pejabat Tinggi Negara yang mengundurkan diri dengan hormat selagi dia diperiksa sebagai tersangka atau terdakwa dalam kasus tindak pidana khusus ataupun tindak pidana lainnya sampai Pejabat Tinggi Negara tersebut dinyatakan tidak bersalah dalam suatu pemeriksaan yang sedang dijalaninya.

Selain itu, pengaturan tentang hak keuangan/administratif bagi Pejabat Tinggi Negara sebaiknya diatur dalam satu peraturan perundang-undangan saja,

tidak seperti sekarang yang mengatur tentang hak keuangan/administratif Pejabat Tinggi Negara tersebar sesuai dengan jabatannya masing-masing, karena apabila terjadi suatu perubahan atau penambahan materi muatan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen ke-5), akan berakibat pada seluruh perubahan peraturan perundang-undangan jika memang diperlukan suatu perubahan atau penambahan materi muatan, termasuk didalamnya peraturan hukum yang mengatur tentang hak keuangan/administrasi bagi Pejabat Negara/Pejabat Tinggi Negara, jika tidak dilakukan penggabungan peraturan perundang-undangan terkait hak keuangan/administratif bagi Pejabat Negara/Pejabat Tinggi Negara maka pemerintah akan mengeluarkan dana yang lumayan banyak, waktu yang lama, dan sibuk untuk merubah atau me-revisi peraturan perundang-undangan yang tersebar luas tentang hak keuangan/administratif bagi pejabat negara/pejabat tinggi negara yang ada.

Untuk menghindari hal tersebut, pemerintah dapat melakukan penggabungan peraturan perundang-undangan terkait hak keuangan/administratif bagi Pejabat Negara/Pejabat Tinggi Negara yang jabatannya diperoleh dengan proses politik atau tidak. Dengan membuat satu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang “Hak Keuangan/Administratif Bagi Pejabat Negara” dapat memberikan dampak positif bagi negara, salah satu contohnya yaitu apabila ada perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah hanya melakukan satu perubahan atau penambahan materi saja (jika diperlukan) dan berdampak positif juga pada penghematan anggaran negara dalam hal pembuatan atau perubahan peraturan perundang-undangan yang

dialokasikan dalam APBN, sehingga dana tersebut dapat digunakan untuk keperluan lainnya bagi negara.

Perubahan atau penambahan materi muatan dalam suatu peraturan perundang-undangan tentang “Hak Keuangan/Administratif Bagi Pejabat Negara” juga akan berdampak pada seluruh Pejabat Tinggi Negara, karena mengingat Pejabat Tinggi Negara adalah bagian dari pejabat Negara yang ada di Indonesia dan hal tersebut juga akan berdampak pada seluruh Pejabat Negara/Pejabat Tinggi Negara yang jabatannya diperoleh dengan proses politik. Konsep penggabungan peraturan perundang-undangan tentang hak keuangan/administratif bagi pejabat negara/pejabat tinggi negara sebaiknya dilakukan penggabungan seperti Undang-Undang MD3 yang mengatur secara detail tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Provinsi, Kabupaten/Kota) dalam satu peraturan perundang-undangan saja.

Selain hal itu, pemberian tunjangan keluarga dan tunjangan lainnya seharusnya dibedakan antara tunjangan yang diberikan kepada pejabat tinggi negara dengan pegawai negeri, karena dengan adanya pasal 21 pada Undang-undang tersebut akan menyetarakan kedudukan pejabat tinggi negara yang jabatannya diperoleh dengan proses politik dengan pegawai negeri yang jabatannya diperoleh dengan proses kariernya dalam hal pemberian tunjangan keluarga dan tunjangan lainnya. Jika pemberian tunjangan keluarga dan tunjangan lainnya tidak mengacu pada peraturan yang berlaku bagi pegawai negeri, maka sub-bab tentang tunjangan keluarga dan tunjangan lainnya yang berlaku untuk pejabat tinggi negara dapat dibedakan dan proses dana tunjangan tersebut sebaiknya juga berasal dari pemotongan gaji pokok seperti pada pegawai negeri tanpa adanya iuran dan subsidi dari pemerintah.